



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 214/Pid.B/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Andi;
2. Tempat Lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/5 Agustus 1995;
4. Jenis : Laki-laki;
5. Kelamin : Indonesia;
6. Tempat : Kampung Wesiri KM 04, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk
Tinggal : Bintuni, Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Bangunan;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2021;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
 5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
Terdakwa dalam perkara ini menghadapi sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 214/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 11 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 11 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Andi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan*

Halaman 1 dari 24, Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) unit mesin planer serut kayu ketam merek maktec warna orange MT 192 (450) W;
- 1 (satu) unit mesin planer serut kayu ketam merek makita warna biru 1911 B (840) W;
- 2 (dua) unit mesin somel potong kayu merek maktec warna orange MT 583 (1050) W;
- 1 (satu) unit mesin profil kayu merek maktec warna orange MT 360 (1650) W;
- 1 (satu) unit mesin profil kayu merek ryu warna hijau RTR6-1 (500) W;
- 1 (satu) unit mesin gergaji tripleks merek makita warna biru 4304 (600) W;
- 2 (dua) unit mesin profil kayu merek modern warna biru M-2800 (1300) W;
- 1 (satu) unit mesin profil kayu merek modern warna biru M-2850 (930) W;

Dikembalikan kepada Saksi Rudolf Languju Alias Rudolf;

4. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primer:

Bahwa ia Terdakwa Andi selanjutnya disebut Terdakwa pada hari Selasa, 28 September 2021 pukul 02.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Meubel Wangko Kampung Wesiri Km 03 Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana telah *mengambil barang sesuatu berupa:*

- 3 (tiga) unit mesin planer serut kayu ketam merek maktec warna orange MT 192 (450) W;

Halaman 2 dari 24, Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin planer serut kayu ketam merek makita warna biru 1911 B (840) W;
- 2 (dua) unit mesin somel potong kayu merek maktec warna orange MT 583 (1050) W;
- 1 (satu) unit mesin profil kayu merek maktec warna orange MT 360 (1650) W;
- 1 (satu) unit mesin profil kayu merek ryu warna hijau RTR6-1 (500) W;
- 1 (satu) unit mesin gergaji tripleks merek makita warna biru 4304 (600) W;
- 2 (dua) unit mesin profil kayu merek modern warna biru M-2800 (1300) W;
- 1 (satu) unit mesin profil kayu merek modern warna biru M-2850 (930) W;

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Rudolf Languju Alias Rudolf selanjutnya disebut Korban I dan Saksi Brury Solang selanjutnya disebut Korban II, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 08.40 WIT, Terdakwa keluar dari kosan dengan mengendarai sepeda motor untuk mencari penumpang, sesampainya di depan Rumah Meubel Wangko Kampung Wesiri Km 03 Kabupaten Teluk Bintuni, Terdakwa melihat pintu samping rumah meubel tersebut hanya menggunakan seng dan pada bagian atasnya terdapat celah, dari apa yang dilihat oleh terdakwa tersebut, timbul niat Terdakwa untuk masuk dan mengambil barang di rumah meubel yang nama dan alamatnya sebagaimana tersebut di awal surat dakwaan ini;
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di awal surat dakwaan ini, Terdakwa pergi menuju rumah meubel tersebut dengan berjalan kaki guna mewujudkan niatnya tersebut (sebagaimana yang termuat dalam poin satu diatas), namun sebelum Terdakwa mewujudkan niatnya, terlebih dahulu Terdakwa mengamati situasi rumah meubel tersebut untuk mengecek situasi, setelah Terdakwa memastikan situasi aman, Terdakwa mewujudkan niatnya dengan cara Terdakwa naik ke atas meja cuci piring yang berada di dekat pintu samping rumah meubel tersebut lalu Terdakwa memasukkan tangannya hingga Terdakwa masuk ke dalam rumah meubel tersebut dan Terdakwa melihat barang-barang sebagaimana yang termuat diawal surat dakwaan ini, lalu Terdakwa mengambilnya dan Terdakwa membawanya ke hutan yang berada di kampung tolak untuk disembunyikan dan nantinya akan dijual dan hasilnya akan digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 3 dari 24, Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang sebagaimana yang tersebut diawal surat dakwaan ini, tanpa sepengetahuan dan seizin dari para Korban selaku pemilik dari barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, para Korban mengalami kerugian sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Andi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsider:

Bahwa ia Terdakwa Andi selanjutnya disebut Terdakwa pada hari Selasa, 28 September 2021 pukul 02.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Meubel Wangko Kampung Wesiri Km 03 Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana telah *mengambil barang sesuatu berupa:*

- 3 (tiga) unit mesin planer serut kayu ketam merek maktec warna orange MT 192 (450) W
- 1 (satu) unit mesin planer serut kayu ketam merek makita warna biru 1911 B (840) W
- 2 (dua) unit mesin somel potong kayu merek maktec warna orange MT 583 (1050) W
- 1 (satu) unit mesin profil kayu merek maktec warna orange MT 360 (1650) W
- 1 (satu) unit mesin profil kayu merek ryu warna hijau RTR6-1 (500) W
- 1 (satu) unit mesin gergaji tripleks merek makita warna biru 4304 (600) W
- 2 (dua) unit mesin profil kayu merek modern warna biru M-2800 (1300) W
- 1 (satu) unit mesin profil kayu merek modern warna biru M-2850 (930) W

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Rudolf Languju Alias Rudolf selanjutnya disebut Korban I dan Saksi Brury Solang selanjutnya disebut Korban II, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 08.40 WIT, Terdakwa keluar dari kosan dengan mengendarai sepeda motor untuk mencari penumpang, sesampainya di depan Rumah Meubel Wangko Kampung Wesiri Km 03 Kabupaten Teluk Bintuni, Terdakwa melihat pintu samping rumah meubel tersebut hanya menggunakan seng dan pada bagian atasnya terdapat celah, dari apa yang dilihat oleh terdakwa tersebut, timbul niat Terdakwa untuk masuk dan mengambil barang di rumah meubel yang nama dan alamatnya sebagaimana tersebut di awal surat dakwaan ini;

Halaman 4 dari 24, Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di awal surat dakwaan ini, Terdakwa pergi menuju rumah meubel tersebut dengan berjalan kaki guna mewujudkan niatnya tersebut (sebagaimana yang termuat dalam poin satu diatas), namun sebelum Terdakwa mewujudkan niatnya, terlebih dahulu Terdakwa mengamati situasi rumah meubel tersebut untuk mengecek situasi, setelah Terdakwa memastikan situasi aman, Terdakwa mewujudkan niatnya dengan cara Terdakwa naik ke atas meja cuci piring yang berada di dekat pintu samping rumah meubel tersebut lalu Terdakwa memasukkan tangannya hingga Terdakwa masuk ke dalam rumah meubel tersebut dan Terdakwa melihat barang-barang sebagaimana yang termuat di awal surat dakwaan ini, lalu Terdakwa mengambilnya dan Terdakwa membawanya ke hutan yang berada di kampung tolak untuk disembunyikan dan nantinya akan dijual dan hasilnya akan digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang sebagaimana yang tersebut diawal surat dakwaan ini, tanpa sepengetahuan dan seizin dari para Korban selaku pemilik dari barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, para Korban mengalami kerugian sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Andi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudolf Languju Alias Rudolf, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan korban yang mengalami pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 05.00 WIT di Rumah Meubel Wangko, Kampung Wesiri Km 03, Kabupaten Teluk Bintuni, yaitu Saksi sedang tidur bersama istri yaitu Saksi Yeni Yolha Sophia Mokalulu dan pada saat Saksi bangun ternyata barang milik Saksi berupa 3 (tiga) unit mesin planer serut kayu ketam merek maktec warna orange MT 192 (450) W, 1 (satu) unit mesin planer serut kayu ketam merek makita warna biru 1911 B (840) W, 2

Halaman 5 dari 24, Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) unit mesin somel potong kayu merek maktec warna orange MT 583 (1050) W, 1 (satu) unit mesin profil kayu merek maktec warna orange MT 360 (1650) W, 1 (satu) unit mesin profil kayu merek ryu warna hijau RTR6-1 (500) W, 2 (dua) unit mesin profil kayu merek modern warna biru M-2800 (1300) W, 1 (satu) unit mesin profil kayu merek modern warna biru M-2850 (930) W dan barang berupa 1 (satu) unit mesin gergaji tripleks merek makita warna biru 4304 (600) W milik Saksi Brury Solang sudah tidak ada dan hilang;

- Bahwa semula letak alat-alat kerja meubel yang telah diambil atau dicuri oleh Terdakwa diletakkan atau disimpan di dalam kamar kosong di depan kamar Saksi;

- Bahwa Terdakwa mengambil alat-alat kerja meubel tersebut dengan cara Terdakwa masuk melalui pintu samping dikarenakan pada saat Saksi dan istri Saksi bangun tidur, pintu samping dalam keadaan terbuka dan kemudian Saksi dan istri Saksi mengecek barang-barang di dalam rumah dan ternyata alat-alat kerja meubel milik Saksi sudah tidak ada;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi atas pencurian alat-alat kerja meubel tersebut sejumlah Rp19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil alat-alat kerja meubel milik Saksi setelah laporan dari Polisi;

- Bahwa Terdakwa mengambil alat-alat kerja meubel milik Saksi tanpa izin dari Saksi;

- Bahwa alat-alat kerja meubel milik Saksi merupakan barang berharga dan mempunyai nilai yang berarti bagi Saksi karena digunakan sehari-hari oleh Saksi untuk bekerja sebagai mata pencaharian Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Brury Solang, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi merupakan korban yang mengalami pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 07.00 WIT di Rumah Meubel Wangko, Kampung Wesiri Km 03, Kabupaten Teluk Bintuni, saat itu Saksi Rudolf Languju Alias Rudolf datang ke rumah Saksi dan memberitahukan bahwa alat-alat kerja meubel milik Saksi Rudolf Languju Alias Rudolf yang ada di rumah Saksi Rudolf Languju Alias Rudolf telah hilang;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut namun pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 08.00 WIT saat Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menawarkan 1

Halaman 6 dari 24, Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit mesin planer serut kayu ketam merek maktec warna orange MT 192 (450) W dan 1 (satu) unit mesin planer serut kayu ketam merek makita warna biru 1911 B (840) W untuk dijual kepada Saksi dan seketika Saksi menjadi curiga karena alat-alat kerja meubel yang dijual Terdakwa tersebut dikenal oleh Saksi yang merupakan milik Saksi Rudolf Languju Alias Rudolf yang sebelumnya telah memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi Rudolf Languju Alias Rudolf kehilangan alat-alat kerja meubel;

- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa *"barang apa lagi yang kamu jual?"* dan Terdakwa kemudian pergi untuk mengambil alat-alat kerja meubel yang lainnya, kemudian Saksi mendatangi rumah Saksi Rudolf Languju Alias Rudolf untuk memberitahukan bahwa yang mengambil alat-alat kerja meubel adalah Terdakwa Andi dan Terdakwa Andi pun ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 3 (tiga) unit mesin planer serut kayu ketam merek maktec warna orange MT 192 (450) W, 1 (satu) unit mesin planer serut kayu ketam merek makita warna biru 1911 B (840) W, 2 (dua) unit mesin somel potong kayu merek maktec warna orange MT 583 (1050) W, 1 (satu) unit mesin profil kayu merek maktec warna orange MT 360 (1650) W, 1 (satu) unit mesin profil kayu merek ryu warna hijau RTR6-1 (500) W, 1 (satu) unit mesin gergaji tripleks merek makita warna biru 4304 (600) W, 2 (dua) unit mesin profil kayu merek modern warna biru M-2800 (1300) W, 1 (satu) unit mesin profil kayu merek modern warna biru M-2850 (930) W;
- Bahwa 3 (tiga) unit mesin planer serut kayu ketam merek maktec warna orange MT 192 (450) W, 1 (satu) unit mesin planer serut kayu ketam merek makita warna biru 1911 B (840) W, 2 (dua) unit mesin somel potong kayu merek maktec warna orange MT 583 (1050) W, 1 (satu) unit mesin profil kayu merek maktec warna orange MT 360 (1650) W, 1 (satu) unit mesin profil kayu merek ryu warna hijau RTR6-1 (500) W, 2 (dua) unit mesin profil kayu merek modern warna biru M-2800 (1300) W, 1 (satu) unit mesin profil kayu merek modern warna biru M-2850 (930) W milik Saksi Rudolf Languju Alias Rudolf sedangkan 1 (satu) unit mesin gergaji tripleks merek makita warna biru 4304 (600) W merupakan milik Saksi sendiri yang dipinjam oleh Saksi Rudolf Languju Alias Rudolf;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi atas pencurian tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) unit mesin planer serut kayu ketam merek maktec warna orange MT 192 (450) W, 1 (satu) unit mesin planer serut kayu ketam merek makita warna biru 1911 B (840) W, 2 (dua) unit mesin somel potong kayu merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maktec warna orange MT 583 (1050) W, 1 (satu) unit mesin profil kayu merek maktec warna orange MT 360 (1650) W, 1 (satu) unit mesin profil kayu merek ryu warna hijau RTR6-1 (500) W, 1 (satu) unit mesin gergaji tripleks merek makita warna biru 4304 (600) W, 2 (dua) unit mesin profil kayu merek modern warna biru M-2800 (1300) W, 1 (satu) unit mesin profil kayu merek modern warna biru M-2850 (930) W;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Yeni Yolha Sophia Mokalu, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan istri dari Saksi Rudolf Languju Alias Rudolf yang mengalami pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 05.00 WIT di Rumah Meubel Wangko, Kampung Wesiri Km 03, Kabupaten Teluk Bintuni yaitu Saksi sedang tidur bersama suami yaitu Saksi Rudolf Languju Alias Rudolf dan pada saat Saksi bangun ternyata barang milik Saksi Rudolf Languju Alias Rudolf berupa 3 (tiga) unit mesin planer serut kayu ketam merek maktec warna orange MT 192 (450) W, 1 (satu) unit mesin planer serut kayu ketam merek makita warna biru 1911 B (840) W, 2 (dua) unit mesin somel potong kayu merek maktec warna orange MT 583 (1050) W, 1 (satu) unit mesin profil kayu merek maktec warna orange MT 360 (1650) W, 1 (satu) unit mesin profil kayu merek ryu warna hijau RTR6-1 (500) W, 2 (dua) unit mesin profil kayu merek modern warna biru M-2800 (1300) W, 1 (satu) unit mesin profil kayu merek modern warna biru M-2850 (930) W dan barang berupa 1 (satu) unit mesin gergaji tripleks merek makita warna biru 4304 (600) W milik Saksi Brury Solang sudah tidak ada dan hilang;
- Bahwa semula letak alat-alat kerja meubel yang telah diambil atau dicuri oleh Terdakwa diletakkan atau disimpan di dalam kamar kosong di depan kamar Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil alat-alat kerja meubel tersebut dengan cara Terdakwa masuk melalui pintu samping dikarenakan pada saat Saksi dan Saksi Rudolf Languju Alias Rudolf bangun tidur, pintu samping dalam keadaan terbuka dan kemudian Saksi dan istri Saksi mengecek barang-barang di dalam rumah dan ternyata alat-alat kerja meubel milik Saksi Rudolf Languju Alias Rudolf sudah tidak ada;

Halaman 8 dari 24, Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Rudolf Languju Alias Rudolf atas pencurian alat-alat kerja meubel tersebut sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil alat-alat kerja meubel milik Saksi Rudolf Languju Alias Rudolf setelah laporan dari Polisi;
 - Bahwa Terdakwa mengambil alat-alat kerja meubel milik Saksi Rudolf Languju Alias Rudolf tanpa izin dari Saksi Rudolf Languju Alias Rudolf;
 - Bahwa alat-alat kerja meubel milik Saksi Rudolf Languju Alias Rudolf merupakan barang berharga dan mempunyai nilai yang berarti bagi Saksi karena digunakan sehari-hari oleh Saksi Rudolf Languju Alias Rudolf untuk bekerja sebagai mata pencaharian Saksi Rudolf Languju Alias Rudolf;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021, Terdakwa sudah ada niat untuk melakukan pencurian di Rumah Meubel Wangko Kampung Wesiri Km 03 Kabupaten Teluk Bintuni dikarenakan pintu samping rumah meubel tersebut hanya menggunakan seng dan pada bagian atasnya terdapat celah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 02.00 WIT sampai dengan pukul 05.00 WIT di Rumah Meubel Wangko Kampung Wesiri Km 03 Kabupaten Teluk Bintuni, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit mesin planer serut kayu ketam merek maktec warna orange MT 192 (450) W, 1 (satu) unit mesin planer serut kayu ketam merek makita warna biru 1911 B (840) W, 2 (dua) unit mesin somel potong kayu merek maktec warna orange MT 583 (1050) W, 1 (satu) unit mesin profil kayu merek maktec warna orange MT 360 (1650) W, 1 (satu) unit mesin profil kayu merek ryu warna hijau RTR6-1 (500) W, 1 (satu) unit mesin gergaji tripleks merek makita warna biru 4304 (600) W, 2 (dua) unit mesin profil kayu merek modern warna biru M-2800 (1300) W, 1 (satu) unit mesin profil kayu merek modern warna biru M-2850 (930) W;
- Bahwa Terdakwa mengambil alat-alat kerja meubel tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi rumah meubel tersebut dengan berjalan kaki dan masuk ke dalam rumah meubel tersebut dengan cara Terdakwa naik ke atas meja cuci piring yang berada di dekat pintu samping rumah meubel tersebut lalu Terdakwa memasukkan tangannya lewat bagian atas pintu yang memiliki celah dan Terdakwa

Halaman 9 dari 24, Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengangkat papan yang mengganjal pintu samping tersebut dan setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah menuju ruang tamu dan Terdakwa melihat kamar yang memiliki pintu penutup tanpa terkunci, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan Terdakwa melihat alat-alat kerja meubel, kemudian Terdakwa mengambil 3 karung dan memasukkan ke dalam karung alat-alat kerja meubel tersebut dan Terdakwa mengangkat karung-karung tersebut ke pinggir jalan lalu kemudian Terdakwa melanjutkan mengangkat karung-karung yang berisi alat-alat kerja meubel tersebut ke kampung tolak untuk disembunyikan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 07.00 WIT, Terdakwa ada menawarkan alat-alat kerja meubel yang dicuri Terdakwa kepada Saksi Brury Solang namun Saksi Brury Solang tidak membelinya dikarenakan Saksi Brury Solang sudah curiga dan pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan ditahan di Rutan Polres Teluk Bintuni;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik rumah untuk mengambil dan menjual 3 (tiga) unit mesin planer serut kayu ketam merek maktec warna orange MT 192 (450) W, 1 (satu) unit mesin planer serut kayu ketam merek makita warna biru 1911 B (840) W, 2 (dua) unit mesin somel potong kayu merek maktec warna orange MT 583 (1050) W, 1 (satu) unit mesin profil kayu merek maktec warna orange MT 360 (1650) W, 1 (satu) unit mesin profil kayu merek ryu warna hijau RTR6-1 (500) W, 1 (satu) unit mesin gergaji tripleks merek makita warna biru 4304 (600) W, 2 (dua) unit mesin profil kayu merek modern warna biru M-2800 (1300) W, 1 (satu) unit mesin profil kayu merek modern warna biru M-2850 (930) W;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil alat-alat kerja meubel tersebut untuk dimiliki kemudian dijual untuk kebutuhan hidup Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengerti perbuatan Terdakwa tersebut salah dan dapat dihukum pidana;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) unit mesin planer serut kayu ketam merek maktec warna orange MT 192 (450) W;
- 1 (satu) unit mesin planer serut kayu ketam merek makita warna biru 1911 B (840) W;
- 2 (dua) unit mesin somel potong kayu merek maktec warna orange MT 583 (1050) W;
- 1 (satu) unit mesin profil kayu merek maktec warna orange MT 360 (1650) W;
- 1 (satu) unit mesin profil kayu merek ryu warna hijau RTR6-1 (500) W;

Halaman 10 dari 24, Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin gergaji tripleks merek makita warna biru 4304 (600) W;
- 2 (dua) unit mesin profil kayu merek modern warna biru M-2800 (1300) W;
- 1 (satu) unit mesin profil kayu merek modern warna biru M-2850 (930) W;

Bahwa terhadap barang bukti di persidangan tersebut Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021, Terdakwa sudah ada niat untuk melakukan pencurian di Rumah Meubel Wangko Kampung Wesiri Km 03 Kabupaten Teluk Bintuni, tepatnya di rumah Saksi Rudolf Languju Alias Rudolf dan Saksi Yeni Yolha Sophia Mokuu dikarenakan pintu samping rumah meubel tersebut hanya menggunakan seng dan pada bagian atasnya terdapat celah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 02.00 WIT sampai dengan pukul 05.00 WIT di Rumah Meubel Wangko Kampung Wesiri Km 03 Kabupaten Teluk Bintuni, tepatnya di rumah Saksi Rudolf Languju Alias Rudolf dan Saksi Yeni Yolha Sophia Mokuu Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit mesin planer serut kayu ketam merek maktec warna orange MT 192 (450) W, 1 (satu) unit mesin planer serut kayu ketam merek makita warna biru 1911 B (840) W, 2 (dua) unit mesin somel potong kayu merek maktec warna orange MT 583 (1050) W, 1 (satu) unit mesin profil kayu merek maktec warna orange MT 360 (1650) W, 1 (satu) unit mesin profil kayu merek ryu warna hijau RTR6-1 (500) W, 1 (satu) unit mesin gergaji tripleks merek makita warna biru 4304 (600) W, 2 (dua) unit mesin profil kayu merek modern warna biru M-2800 (1300) W, 1 (satu) unit mesin profil kayu merek modern warna biru M-2850 (930) W;
- Bahwa Terdakwa mengambil alat-alat kerja meubel tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi rumah meubel tersebut dengan berjalan kaki dan masuk ke dalam rumah meubel tersebut dengan cara Terdakwa naik ke atas meja cuci piring yang berada di dekat pintu samping rumah meubel tersebut lalu Terdakwa memasukkan tangganya lewat bagian atas pintu yang memiliki celah dan Terdakwa kemudian mengangkat papan yang mengganjal pintu samping tersebut dan setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah menuju ruang tamu dan Terdakwa melihat kamar yang memiliki pintu penutup tanpa terkunci, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan Terdakwa melihat alat-alat kerja meubel, kemudian Terdakwa mengambil 3 karung dan memasukkan ke dalam karung alat-alat kerja meubel tersebut dan Terdakwa mengangkat karung-karung tersebut ke pinggir jalan lalu kemudian Terdakwa melanjutkan mengangkat karung-karung yang berisi alat-alat kerja meubel tersebut ke kampung tolak untuk disembunyikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 07.00 WIT, Terdakwa ada menawarkan alat-alat kerja meubel yang dicuri Terdakwa kepada

Halaman 11 dari 24, Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Mnk



Saksi Brury Solang namun Saksi Brury Solang tidak membelinya dikarenakan Saksi Brury Solang sudah curiga dan pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan ditahan di Rutan Polres Teluk Bintuni;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik rumah yaitu Saksi Rudolf Languju Alias Rudolf dan Saksi Yeni Yolha Sophia Mokalu serta Saksi Brury Solang untuk mengambil dan menjual 3 (tiga) unit mesin planer serut kayu ketam merek maktec warna orange MT 192 (450) W, 1 (satu) unit mesin planer serut kayu ketam merek makita warna biru 1911 B (840) W, 2 (dua) unit mesin somel potong kayu merek maktec warna orange MT 583 (1050) W, 1 (satu) unit mesin profil kayu merek maktec warna orange MT 360 (1650) W, 1 (satu) unit mesin profil kayu merek ryu warna hijau RTR6-1 (500) W, 1 (satu) unit mesin gergaji tripleks merek makita warna biru 4304 (600) W, 2 (dua) unit mesin profil kayu merek modern warna biru M-2800 (1300) W, 1 (satu) unit mesin profil kayu merek modern warna biru M-2850 (930) W;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil alat-alat kerja meubel tersebut untuk dimiliki kemudian dijual untuk kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Rudolf Languju Alias Rudolf mengalami kerugian sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Brury Solang mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengerti perbuatan Terdakwa tersebut salah dan dapat dihukum pidana;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana untuk mengatakan seseorang telah melanggar hukum pidana dan karenanya dapat dijatuhi sanksi pidana dikenal *actus non facit reum, nisi mens sit rea* (perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat sikap batin yang salah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut menghendaki terpenuhi dua syarat agar seseorang dikatakan melanggar hukum pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana, yaitu disamping seseorang harus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana (*criminal act*), orang tersebut harus pula dibuktikan pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (*criminal liability*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan norma masyarakat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal telah mencocoki seluruh rumusan Undang-undang (*tatbestandsmatigheit*) atau biasa disebut dengan asas legalitas dan secara materiil bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau bersifat melawan hukum (*rechtswidrigkeit*);

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada ada tidaknya kesalahan pada diri pelaku berkaitan perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu keadaan jiwa pelaku (kemampuan bertanggungjawab) dan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya (kesengajaan, kealpaan serta alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya *perbuatan pidana* yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu, dan apabila dakwaan primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, barulah Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan primer telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian;

Menimbang, bahwa Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan pencurian, maka dengan menggunakan interpretasi sistematik Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah suatu tindakan terlarang seperti dimaksud dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur delik pencurian ini maka harus dibuktikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan untuk dapat diterapkannya unsur-unsur delik pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:

- 1.1. Mengambil sesuatu barang;

Halaman 13 dari 24, Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

1.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.1. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *barang* adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria dari pengertian tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 02.00 WIT sampai dengan pukul 05.00 WIT di Rumah Meubel Wangko Kampung Wesiri Km 03 Kabupaten Teluk Bintuni, tepatnya di rumah Saksi Rudolf Languju Alias Rudolf dan Saksi Yeni Yolha Sophia Mokalua Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit mesin planer serut kayu ketam merek maktec warna orange MT 192 (450) W, 1 (satu) unit mesin planer serut kayu ketam merek makita warna biru 1911 B (840) W, 2 (dua) unit mesin somel potong kayu merek maktec warna orange MT 583 (1050) W, 1 (satu) unit mesin profil kayu merek maktec warna orange MT 360 (1650) W, 1 (satu) unit mesin profil kayu merek ryu warna hijau RTR6-1 (500) W, 1 (satu) unit mesin gergaji tripleks merek makita warna biru 4304 (600) W, 2 (dua) unit mesin profil kayu merek modern warna biru M-2800 (1300) W, 1 (satu) unit mesin profil kayu merek modern warna biru M-2850 (930) W;
- Bahwa Terdakwa mengambil alat-alat kerja meubel tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi rumah meubel tersebut dengan berjalan kaki dan masuk ke dalam rumah meubel tersebut dengan cara Terdakwa naik ke atas meja cuci piring yang berada di dekat pintu samping rumah meubel tersebut lalu Terdakwa memasukkan tangganya lewat bagian atas pintu yang memiliki celah dan Terdakwa kemudian mengangkat papan yang mengganjal pintu samping tersebut dan setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah menuju ruang tamu dan Terdakwa melihat kamar yang memiliki pintu penutup tanpa terkunci, kemudian Terdakwa

Halaman 14 dari 24, Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Mnk



masuk ke dalam kamar tersebut dan Terdakwa melihat alat-alat kerja meubel, kemudian Terdakwa mengambil 3 karung dan memasukkan ke dalam karung alat-alat kerja meubel tersebut dan Terdakwa mengangkat karung-karung tersebut ke pinggir jalan lalu kemudian Terdakwa melanjutkan mengangkat karung-karung yang berisi alat-alat kerja meubel tersebut ke kampung tolak untuk disembunyikan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari pemilik barang berupa alat-alat kerja meubel yaitu Saksi Rudolf Languju Alias Rudolf dan Saksi Yeni Yolha Sophia Moku serta Saksi Brury Solang untuk mengambil dan menjualnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Rudolf Languju Alias Rudolf mengalami kerugian sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Brury Solang mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa untuk membawa alat-alat kerja meubel tersebut dengan dimasukan ke dalam 3 (tiga) karung lalu Terdakwa mengangkat karung-karung tersebut ke pinggir jalan kemudian Terdakwa melanjutkan mengangkat karung-karung yang berisi alat-alat kerja meubel tersebut ke kampung tolak untuk disembunyikan yang mana alat-alat kerja meubel tersebut merupakan milik Saksi Rudolf Languju Alias Rudolf dan Saksi Brury Solang telah memenuhi kriteria *mengambil*, karena perbuatan tersebut telah memindahkan penguasaan atas alat-alat meubel tersebut dari Saksi Rudolf Languju Alias Rudolf dan Saksi Brury Solang ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan menerangkan perbuatannya *mengambil* alat-alat meubel tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Rudolf Languju Alias Rudolf dan Saksi Brury Solang;

Menimbang, bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 3 (tiga) unit mesin planer serut kayu ketam merek maktec warna orange MT 192 (450) W, 1 (satu) unit mesin planer serut kayu ketam merek makita warna biru 1911 B (840) W, 2 (dua) unit mesin somel potong kayu merek maktec warna orange MT 583 (1050) W, 1 (satu) unit mesin profil kayu merek maktec warna orange MT 360 (1650) W, 1 (satu) unit mesin profil kayu merek ryu warna hijau RTR6-1 (500) W, 1 (satu) unit mesin gergaji tripleks merek makita warna biru 4304 (600) W, 2 (dua) unit mesin profil kayu merek modern warna biru M-2800 (1300) W, 1 (satu) unit mesin profil kayu merek modern warna biru M-2850 (930) W yang kesemuanya merupakan alat-alat kerja meubel. Apabila dilihat dari jenis dan fungsi alat-alat meubel tersebut maka Majelis Hakim berpendapat alat-alat meubel tersebut tentunya berharga, karena merupakan alat kerja yang digunakan



untuk mata pencaharian Rudolf Languju Alias Rudolf dan Saksi Brury Solang, dengan demikian kriteria *barang* juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik yang *seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*;

Ad.1.2. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa *orang lain* di sini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa barang berupa 3 (tiga) unit mesin planer serut kayu ketam merek maktec warna orange MT 192 (450) W, 1 (satu) unit mesin planer serut kayu ketam merek makita warna biru 1911 B (840) W, 2 (dua) unit mesin somel potong kayu merek maktec warna orange MT 583 (1050) W, 1 (satu) unit mesin profil kayu merek maktec warna orange MT 360 (1650) W, 1 (satu) unit mesin profil kayu merek ryu warna hijau RTR6-1 (500) W, 2 (dua) unit mesin profil kayu merek modern warna biru M-2800 (1300) W, 1 (satu) unit mesin profil kayu merek modern warna biru M-2850 (930) W merupakan milik Saksi Rudolf Languju Alias Rudolf dan barang berupa 1 (satu) unit mesin gergaji tripleks merek makita warna biru 4304 (600) W merupakan milik Saksi Brury Solang;
- Bahwa alat-alat meubel tersebut dalam sehari-hari digunakan oleh Saksi Rudolf Languju Alias Rudolf dan Saksi Brury Solang sebagai alat kerja untuk kebutuhan hidup mereka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan pemilik dari alat-alat meubel tersebut merupakan milik Saksi Rudolf Languju Alias Rudolf dan Saksi Brury Solang, dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum*;

Ad.1.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memiliki* adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Pengambilan untuk pemilihan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). Dalam perkara ini pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*);

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa setelah mengambil alat-alat meubel milik Saksi Rudolf Languju Alias Rudolf dan Saksi Brury Solang, selanjutnya Terdakwa mempunyai niat untuk memiliki dan menjual alat-alat meubel tersebut kepada Saksi Brury Solang pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 07.00 WIT, namun tidak terjadi karena Saksi Brury Solang curiga dan Terdakwa selanjutnya ditangkap anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki alat-alat meubel tersebut serta tidak memiliki izin untuk menjual alat-alat meubel tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Rudolf Languju Alias Rudolf mengalami kerugian sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Brury Solang mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dilihat dari fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa jelas ada niat untuk memiliki alat-alat meubel tersebut,

Halaman 17 dari 24, Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena perbuatan menjual alat-alat meubel tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemilik atau orang yang diberi kuasa oleh pemilik barang untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari Saksi Rudolf Languju Alias Rudolf dan Saksi Brury Solang selaku pemilik, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa alas hak yang sah dan dapat mengakibatkan kerugian bagi Saksi Rudolf Languju Alias Rudolf dan Saksi Brury Solang selaku pemilik atas masing-masing alat-alat meubel tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik *mengambil sesuatu barang*, unsur delik *yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain* dan unsur delik *dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum*, yang ketiganya merupakan unsur delik yang membentuk kriteria *pencurian* telah terpenuhi maka dengan demikian unsur delik *pencurian* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya* dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad.2. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik kedua dalam pasal ini merupakan unsur delik yang memuat beberapa sub unsur yang kualifikasinya bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur delik kedua yang dikehendaki dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan sub unsur *dilakukan pada waktu malam di pekarangan tertutup yang ada rumahnya* karena menurut Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *malam* adalah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang lazimnya antara pukul 18.00 WIT sampai dengan pukul 06.00 WIT;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *rumah* adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 02.00 WIT sampai dengan pukul 05.00 WIT di Rumah Meubel Wangko Kampung Wesiri Km 03 Kabupaten Teluk Bintuni, tepatnya di rumah Saksi Rudolf Languju Alias Rudolf dan Saksi Yeni Yolha Sophia Moku Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit mesin planer serut kayu ketam merek maktec warna orange MT 192 (450) W, 1 (satu) unit mesin planer serut kayu ketam merek makita warna biru 1911 B (840) W, 2 (dua) unit mesin somel potong kayu merek maktec warna orange MT 583 (1050) W, 1 (satu) unit mesin profil kayu merek maktec warna orange MT 360 (1650) W, 1 (satu) unit mesin profil kayu merek ryu warna hijau RTR6-1 (500) W, 1 (satu) unit mesin gergaji tripleks merek makita warna biru 4304 (600) W, 2 (dua) unit mesin profil kayu merek modern warna biru M-2800 (1300) W, 1 (satu) unit mesin profil kayu merek modern warna biru M-2850 (930) W;
- Bahwa Terdakwa mengambil alat-alat kerja meubel tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi rumah meubel tersebut dengan berjalan kaki dan masuk ke dalam rumah meubel tersebut dengan cara Terdakwa naik ke atas meja cuci piring yang berada di dekat pintu samping rumah meubel tersebut lalu Terdakwa memasukkan tangganya lewat bagian atas pintu yang memiliki celah dan Terdakwa kemudian mengangkat papan yang mengganjal pintu samping tersebut dan setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah menuju ruang tamu dan Terdakwa melihat kamar yang memiliki pintu penutup tanpa terkunci, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan Terdakwa melihat alat-alat kerja meubel, kemudian Terdakwa mengambil 3 karung dan memasukkan ke dalam karung alat-alat kerja meubel tersebut dan Terdakwa mengangkat karung-karung tersebut ke pinggir jalan lalu kemudian Terdakwa melanjutkan mengangkat karung-karung yang berisi alat-alat kerja meubel tersebut ke kampung tolak untuk disembunyikan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari pemilik barang berupa alat-alat kerja meubel yaitu Saksi Rudolf Languju Alias Rudolf dan Saksi Yeni Yolha Sophia Moku serta Saksi Brury Solang untuk mengambil dan menjualnya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat kriteria malam telah terpenuhi, karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pukul 02.00 WIT sampai dengan pukul 05.00 WIT, waktu mana terletak di antara waktu matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat tempat Terdakwa mengambil alat-alat meubel tersebut merupakan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah, karena tempat tersebut sehari-harinya ditinggali oleh Saksi Rudolf Languju Alias Rudolf;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah *perbuatan pidana* yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya *pertanggungjawaban pidana* sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari *pertanggungjawaban pidana* harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan pidana dilakukan, Terdakwa sudah termasuk kategori dewasa, karena dilihat dari identitas Terdakwa pada Surat Dakwaan terbukti saat perbuatan pidana tersebut dilakukan Terdakwa telah berusia 26 (dua puluh enam) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan telah mengetahui adanya larangan dan ancaman pidana terhadap perbuatan yang

Halaman 20 dari 24, Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk dari sebuah pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya tersebut telah tahu bila perbuatannya itu salah dan berdasarkan pengetahuan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatannya *dengan sengaja* karena sebelumnya Terdakwa telah memiliki pengetahuan dan keinsyafan akan kesalahan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu selama Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan ekonomis Terdakwa pribadi dan Majelis Hakim tidak pula melihat adanya tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur *kesalahan* juga telah terpenuhi pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena *perbuatan pidana* maupun *pertanggungjawaban pidana* telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Terdakwa, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa serta untuk mengadakan perbaikan terhadap diri Terdakwa agar setelah menjalani pidana Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, serta akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang harus bersifat edukatif, preventif, korektif dan represif;

Halaman 21 dari 24, Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa selebihnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa: *"Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa"*. Selain itu, dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa: *"Dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari Terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya"*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan/atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) unit mesin planer serut kayu ketam merek maktec warna orange MT 192 (450) W;
- 1 (satu) unit mesin planer serut kayu ketam merek makita warna biru 1911 B (840) W;
- 2 (dua) unit mesin somel potong kayu merek maktec warna orange MT 583 (1050) W;
- 1 (satu) unit mesin profil kayu merek maktec warna orange MT 360 (1650) W;
- 1 (satu) unit mesin profil kayu merek ryu warna hijau RTR6-1 (500) W;
- 1 (satu) unit mesin gergaji tripleks merek makita warna biru 4304 (600) W;
- 2 (dua) unit mesin profil kayu merek modern warna biru M-2800 (1300) W;
- 1 (satu) unit mesin profil kayu merek modern warna biru M-2850 (930) W;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Saksi Rudolf Languju Alias Rudolf, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada darimana barang bukti itu disita yaitu Saksi Rudolf Languju Alias Rudolf;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 22 dari 24, Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Rudolf Languju Alias Rudolf dan Saksi Brury Solang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan*, sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) unit mesin planer serut kayu ketam merek maktec warna orange MT 192 (450) W;
 - 1 (satu) unit mesin planer serut kayu ketam merek makita warna biru 1911 B (840) W;
 - 2 (dua) unit mesin somel potong kayu merek maktec warna orange MT 583 (1050) W;
 - 1 (satu) unit mesin profil kayu merek maktec warna orange MT 360 (1650) W;
 - 1 (satu) unit mesin profil kayu merek ryu warna hijau RTR6-1 (500) W;
 - 1 (satu) unit mesin gergaji tripleks merek makita warna biru 4304 (600) W;
 - 2 (dua) unit mesin profil kayu merek modern warna biru M-2800 (1300) W;
 - 1 (satu) unit mesin profil kayu merek modern warna biru M-2850 (930) W;

Dikembalikan kepada Saksi Rudolf Languju Alias Rudolf;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh kami, Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya S.H.,

Halaman 23 dari 24, Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Markham Faried, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daily Tigor Nainggolan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya S.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.

Markham Faried, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Daily Tigor Nainggolan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)